

HAKEKAT RATIO LEGIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NO. 73/PDT.BTH/2021/PN Pwt TENTANG PENANDATANGANAN AKTA JAMINAN FIDUSIA SECARA CIRCULAR

Vellycia Tiana

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 169 Kota Surabaya Surabaya, Jawa Timur Kode Pos 60294

No HP : 62 852-7172-8000

vellycia.tiana4@gmail.com

ABSTRACT

The signing of a deed is evidence of an agreement between the parties, if the deed is made before a notary, then the signing is immediately after the notary reads the deed. In fact, the deed is signed circularly, not immediately after the deed is read. The matter at issue is in the Decision of the Purwokerto District Court Number 73/Pdt.Bth/2021/PN Pwt which justifies the Circular Signing of the Fiduciary Guarantee Deed and the notary is responsible for making the deed signed in Circular. Based on Reason for Deciding The verdict stated that the judge justified the circular signing of the fiduciary guarantee deed, that the law essentially must be certain and fair, the signing of the fiduciary guarantee was normatively regulated in Article 5 paragraph (1) UUJF, made with a notarial deed as Article 15 paragraph (1) UUJN. The signing of the fiduciary guarantee deed based on Article 44 paragraph (1) UUJN immediately after the deed was read by the notary. The word "after the deed was read by a notary" means that if the deed is signed circularly, it does not meet the requirements as an authentic deed as required by Article 5 UUJF. A notary who makes a deed of fiduciary whose signature is Circular, so that the power of the deed as an authentic deed is degraded to a private deed, cannot be used as a basis for registering a fiduciary guarantee at the Fiduciary Guarantee Registration Office as Article 5 UUJN in conjunction with Article 7 PP No. 21 of 2015, according to the provisions of Article 84 UUJN can be used as a basis for claiming compensation.

Keywords: *Deed Signing, Fiduciary Guarantee, Circular*

ABSTRAK

Penandatanganan dalam suatu akta merupakan bukti adanya kesepakatan pihak-pihak, jika akta dibuat di hadapan notaris, maka penandatanganan seketika setelah notaris membacakan akta. Kenyataannya akta dtandatangani secara circular, tidak seketika setelah akta dibacakan. Hal yang dipermasalahkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 73/Pdt.Bth/2021/PN Pwt yang membenarkan Penandatanganan Akta Jaminan Fidusia Secara Circular dan notaris bertanggung gugat atas pembuatan akta yang penandatangannya secara Circular. Berdasarkan *Ratio Decidendi* Putusan tersebut bahwa hakim membenarkan penandatanganan akta jaminan fidusia secara circular, bahwa hukum secara hakiki harus pasti dan adil, penandatanganan jaminan fiduaia secara normatif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF, dibuat dengan akta notaris sebagaimana Pasal 15 ayat (1) UUJN. Penandatanganan akta jaminan fidusia berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UUJN segera setelah dibacakannya akta oleh notaris. Kata "setelah dibacakan akta oleh notaris" yang berarti jika akta tersebut ditandatangani secara Circular, tidak memenuhi persyaratan sebagai akta otentik sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 5 UUJF. Notaris yang membuat akta jaminan fidusia yang penandatangannya secara Circular, menjadikan akta tersebut kekuatannya sebagai akta otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, tidak bisa digunakan

sebagai dasar untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana Pasal 5 UUJN jo Pasal 7 PP No. 21 Tahun 2015, menurut ketentuan Pasal 84 UUJN dapat digunakan sebagai dasar untuk menggugat ganti rugi.

Kata Kunci: Penandatanganan Akta, Jaminan Fidusia, Circular

PENDAHULUAN

Kebutuhan modal usaha dapat diperoleh dari berbagai macam cara, salah satu di antaranya mengajukan permohonan kredit pada bank, sejalan dengan salah satu usaha bank sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), yang menentukan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank dalam upayanya memperkecil risiko dari kemungkinan debitor tidak mampu mengembalikan pinjamannya, dalam menjalankan kegiatan usahanya menerapkan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian Bank dalam menjalankan kegiatan usaha dengan pertimbangan bahwa pengelolaan risiko dalam perkreditan atau pembiayaan, maka pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, terutama wajib menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (*prudential Banking principle*). Penerapan prinsip ini erat kaitannya dengan fungsi Bank sebagai

agent of trust, yakni Bank wajib menjaga kepentingan dan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya yang sebagian besar dananya berasal dari simpanan masyarakat.

Keberadaan jaminan merupakan upaya preventif bagi Bank dalam mengamankan utang debitor yang telah diberikan oleh Bank, yaitu dengan cara menjaminkan kekayaan debitor agar debitor memenuhi kewajiban membayar kembali atau dengan adanya kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi prestasi debitor. Benda yang dapat dijadikan sebagai obyek jaminan adalah berupa benda yang memenuhi syarat, yaitu memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindahtangankan.¹

Jaminan dibedakan antara jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum yang merupakan jaminan yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor yang berwujud semua harta kekayaan milik debitor. Sedangkan Jaminan khusus, terdiri dari jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, Jaminan kebendaan dengan menunjuk benda tertentu yang dibebani sebagai jaminan, yang karena

¹ Trisadini Prasastinah Usanti, Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Jaminan. Perspektif Volume XIX No. 3 Tahun 2014 Edisi September.

sifatnya memberikan hak pemenuhan piutang lebih didahulukan di antara kreditor lainnya².

Di antara jaminan kebendaan yakni benda bergerak yang pengikatannya dengan menggunakan lembaga jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF), yang diundangkan dengan pertimbangan bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan. Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif, untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana Konsideran Bagian Menimbang UUJF.

Jaminan Fidusia sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban secara timbal balik. Perjanjian pokok dalam hal ini adalah perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian pemberian kredit, dengan menyerahkan benda yang dibebani sebagai jaminan sebagai perjanjian

tambahan. Pemberian kredit terhadap debitur dilakukan dalam dunia perbankan maupun lembaga pembiayaan melalui suatu perjanjian yaitu perjanjian pokok yang biasanya diikuti dengan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Perjanjian pokok pada umumnya berupa perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian kredit atau perjanjian lainnya yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum utang-piutang antara kreditur dengan debitur. Perjanjian utang piutang antara debitur dengan kreditur dibebani dengan suatu jaminan, yang nantinya akan diikuti dengan pengikatan jaminan yang dapat berupa pengikatan jaminan kebendaan atau jaminan perseorangan.³ Dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto NO. 73/PDT.BTH/2021/PN Pwt Tentang Penandatanganan Akta Jaminan Fidusia Secara Circular terdapat permasalahan terkait Penandatanganan Akta Jaminan Fidusia Secara Circular. Kasus ini bermula Ketika ML Notaris berkedudukan di Jawa Barat membuat akta Sertifikat Jaminan Fidusia yang tertuang dalam Jaminan Fidusia Nomor 3220 tanggal 15 Januari 2019 atas kredit yang diberikan oleh PT. MP atas permohonan WR dan YY dengan menyerahkan satu unit mobil Daihatsu Siga 1.2 R DLX A/T – tahun 2018, Warna : Hitam No. Pol. : R-9106-DS, No. Rangka: MHKS6GK6JJ012406 No. Mesin : 3NRH331364 atas Nama STNK : Yeni Kusnova. Akta Jaminan Fidusia Nomor 3220 tanggal 15 Januari 2019 tersebut telah didaftarkan pada tanggal 15 Januari 2019 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

² Anggoro, Teddy, “Parate Eksekusi : Hak Kreditor, Yang Menderogasi Hukum Formil Suatu Pemahaman Dasar Dan Mendalam”, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. VI No. 1, 2018.

³ I Made Adi Guntara, Ni Made Ari Yuliarti Griadhi “Penerapan Prinsip 5c Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit”, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52209>, Vol. 7 No. 8, 2019, h. 3. diakses Pada Tanggal 20 Februari 2023, Pukul 19.40.

Kantor Wilayah Jawa Tengah, dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00040134.AH.05.01 tahun 2019. Akta notaris yang dibuat Nomor 3220 tanggal 15 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris MK yang dibuat tersebut penandatangannya secara *Circular* dan tidak dibacakan di hadapan penghadap, ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris sebagaimana tersebut dalam posita angka 10, maka akta Jaminan Fidusia Nomor : 3220 tanggal 15 Januari 2019 tersebut menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Ketika WR dan YY tidak mampu mengembalikan pinjamannya PT MP akan melelang obyek jaminan Fidusia berdasarkan sertipikat Jaminan Fidusia Nomor 3220 tanggal 15 Januari 2019 tersebut telah didaftarkan pada tanggal 15 Januari 2019 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi, namun WR dan YY merasa keberatan, karena tidak merasa menghadap notaris untuk menandatangani akta dan akta tersebut tidak pernah dibacakan.

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa atas gugatan yang diajukan oleh WR dan YY terhadap PT MP, sebagaimana putusannya Nomor 73/ Pdt. Bth/2021/PN Pwt, Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima, dan kemudian obyek jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor dilelang.

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto menyatakan perlawanan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* atau yang biasa disebut sebagai putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat

diterima karena mengandung cacat formil.⁴ disebabkan berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, di antara kurang pihak, jika diajukan gugatan lagi tidak merupakan *ne bis in idem* adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Namun di sisi yang lain obyek jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor dilelang.

Berdasarkan Kasus diatas bahwa meskipun sertipikat jaminan Fidusia dibuat di hadapan notaris yang cacat hukum karena dibuat tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUJN, namun digunakan sebagai dasar untuk menjual obyek jaminan Fidusia, sehingga nampak adanya suatu kekaburan dalam penjualan lelang obyek jaminan Fidusia. Di mana di satu sisi didasarkan atas sertipikat jaminan Fidusia yang cacat hukum, namun di sisi lain lelang telah dilaksanakan. Sehingga terhadap putusan tersebut harus *Ratio Decidendi* yang membenarkan atas Penandatanganan Akta Jaminan Fidusia secara circular serta tanggung jawab notaris atas pembuatan akta tersebut secara Circular.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini “dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang

⁴ Yahya Harahap, 1998, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, Hlm.811

ditangan.⁵), yakni pembebanan jaminan Fidusia. Pendekatan ini didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan yang berkaitan dengan isu hukum, yakni KUH Perdata, UU Perbankan, UU Jaminan Fidusia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum,⁶ yang berkaitan dengan materi yang dibahas, yaitu jaminan Fidusia obyeknya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Untuk memperjelas analisis juga digunakan metode interpretasi.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Jaminan menurut Herowati merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu (*zekerheid* atau *cautie*, yang mencakup secara umum cara-cara kreditor menjamin dipenuhinya tagihan, di samping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya.⁷ Jaminan kredit,

penggolongan jaminan diklasifikasikan oleh Munir sebagai berikut: Jaminan Umum dan Jaminan khusus, jaminan umum adalah jaminan dari pihak debitur yang terjadi by the operation of law dan merupakan mandatory rule bahwa setiap barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ataupun tidak bergerak yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari miliknya debitur menjadi tanggungan hutangnya kepada kreditor, sebagai hak jaminan kebendaan.

Diundangkannya UUJF dengan pertimbangan bahwa kebutuhan dan terus meningkat bagi dunia usaha yang semakin besar atas tersedianya dana, perlu dibarengi dengan adanya aturan yang jelas dan lengkap terkait lembaga jaminan, guna memberikan jaminan kepastian hukum serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran fidusia. Istilah fidusia adalah upaya pemendekan dari kalimat "*Fiduciaire Eigendoms-overdracht*" / Gadai Transfer kepemilikan (FEO) sebagai suatu konsep.⁸ Jika gadai penyerahan nyata obyek gadai dari pemberi gadai kepada penerima gadai dengan ancaman tidak sah jika obyek gadai tetap ada ditangan pemberi gadai. Fidusia adalah "pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda," sebagaimana Pasal 1 angka 1 UUJF

Obyek jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Benda bergerak adalah benda-benda

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada media Group, Jakarta Hlm. 93

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Hlm., 137 – 139

⁷ Herowati Poesoko, 2009, parate executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT, LaksBang PREsindo, Yogyakarta Hlm. 25.

⁸ Moch. Pijar Pendar Isnaeni, 2016, Hukum Perdata, Revka Petra Media, Surabaya.

yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat dipindah atau dipindahkan (Pasal 509 KUH Perdata). Menurut Pasal 505 KUH Perdata, benda bergerak ini dapat dibagi atas benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.

A. *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dan Mengakibatkan Jaminan Fidusia Dilelang

Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sebelum menjatuhkan putusan dalam kasus antara WR dan YY sebagai penggugat penerima kredit dengan PT. MP selaku pemberi kredit bertindak sebagai tergugat, mempertimbangkan sebagai berikut:

Maksud dan tujuan perlawanan WR dan YY selaku debitur pada pokoknya yang telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8772019103000007 pada tanggal 7 Januari 2018 sebagai bukti kata sepakat dengan PT. MP selaku kreditur terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, merek Daihatsu Sigras 1.2 R DLX A/T, tahun 2018, warna hitam, kemudian untuk menjamin pelunasan hutang WR dan YY kepada PT. MP, dibuatlah Jaminan Fidusia yang tertuang dalam Akta Nomor 3220, tanggal 15 Januari 2019 yang dibuat di hadapan MK, Notaris/PPAT, dan kemudian akta pembebanan jaminan fidusia tersebut didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, terdaftar dalam Sertifikat

Jaminan Fidusia Nomor W13.00040134.AH.05.01 tahun 2019, tanggal 15 Januari 2019 sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UUJF, menentukan "Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan", didaftarkan obyek jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia menerbitkan sertifikat Jaminan fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA". Sertifikat Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, sebagaimana Pasal 15 UUJF.

Didaftarkannya jaminan fidusia tersebut WR dan YY mendalilkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8772019103000007 tersebut tidak sah dan batal demi hukum, karena pada saat ditandatanganinya perjanjian tersebut, objek perjanjian (suatu hal tertentu) belum ada. PT. MP baru menyediakan objek perjanjian (suatu hal tertentu) pada tanggal 5 Oktober 2018 sebagaimana tersebut dalam Surat Konfirmasi Pembelian (Purchase Order) Nomor PO-877PO20181000264 dari PT. MP yang ditujukan kepada PT. Armada International Motor tanggal 5 Oktober 2018 serta PT. MP baru melakukan penandatanganan pada perjanjian tersebut 1 (satu) tahun sesudah WR dan YY menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8772019103000007 yaitu pada tanggal 10 Januari 2019.

WR dan YY pula mendalilkan Jaminan Fidusia yang tertuang dalam Akta Nomor 3220, tanggal 15 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris

MK, tidak lagi bernilai sebagai akta otentik melainkan mempunyai nilai pembuktian sebagai akta dibawah tangan serta Surat Kuasa Memasang Fidusia tidak sah dan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan hukum jaminan fidusia yang bersifat tertutup yang mengharuskan pembuatan Akta Notaris terhadap Jaminan Fidusia melalui mekanisme pembuatan akta yang tertutup dan memaksa, yaitu melalui mekanisme pembuatan Akta Notaris yang secara formil telah diatur dalam undang-undang, oleh karenanya pula WR dan YY mendalilkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00040134.AH.05.01 tahun 2019, tanggal 15 Januari 2019 menjadi tidak sah dan batal demi hukum, sehingga WR dan YY memohon agar putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 11/Pdt.GS/2021/PN Pwt yang menjadi dasar lelang barang jaminan fidusia dengan menyatakan sah dan mengikat Sertifikat Jaminan Fidusia yang tertuang dalam Jaminan Fidusia Nomor : 3220 tanggal 15 Januari 2019 yang dibuat di Notaris MK, S.H., M.Kn., dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00040134.AH.05.01 tahun 2019, dibatalkan.

Perlawanan yang diajukan oleh WR dan YY tersebut sebagaimana putusan hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sebagaimana putusannya Nomor 73/Pdt.Bth/2021/PN Pwt, menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima.

Memperhatikan uraian dan pembahasan terkait penandatanganan akta pembebanan jaminan fidusia termasuk akta partij (akta yang dibuat di hadapan notaris) secara sirkuler, bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN terkait notaris dalam menjalankan jabatannya tidak bertindak amanah, tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri,

berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum jo Pasal 44 ayat (1) UUJN, menentukan: "Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat "membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya".

Akta yang dibuat di hadapan notaris tidak sebagaimana Pasal 44 ayat (1) UUJN, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 84 UUJN, bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 UUJN mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan atau suatu Akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

Akta pembebanan jaminan fidusia penandatanganannya secara sirkuler bertentangan dengan ketentuan Pasal 84 UUJN, menjadikan akta mempunyai kekuatan sebagaimana akta di bawah tangan, yang berarti bahwa, yang berarti pembebanan jaminan fidusia tidak sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 UUJF, maka dapat dikatakan bahwa pinjam meminjam tersebut tidak mengikatkan obyek jaminan fidusia, karena itu jika terbit sertifikat Jaminan fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA". Sertifikat Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan

Fidusia atas kekuasaannya sendiri, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dijadikan dasar lelang. Hal ini berarti bahwa ratio decidendi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 73/PDT.BTH/2021/PN PWT Yang Membenarkan Penandatanganan Akta Jaminan Fidusia Secara Circular, tidak berlandaskan hukum.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas ditinjau dari teori kepastian hukum dapat dijelaskan bahwa: Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 73/Pdt.Bth/2021/Pn Pwt, yang mengesahkan penandatanganan akta jaminan fidusia ditinjau dari teori kepastian hukum, bahwa hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi". Secara normatif terkait turut sertanya notaris dalam pembebanan jaminan kebendaan berupa fidusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF, bahwa "pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia". Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN, bahwa "Notaris mempunyai wewenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta".

Akta jaminan fidusia termasuk jenis akta partij akta yang dibuat di hadapan notaris,

sebagai salah satu syarat otentiknya akta. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUJN, bahwa "Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya". Kata "Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap", yang berarti bahwa penghadap dalam pembuatan akta jaminan fidusia segera menandatangani akta tersebut. Terkait penandatanganan akta jaminan fidusia, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut PP No. 21 Tahun 2015), bahwa "Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat. Sertifikat jaminan fidusia ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pada kantor pendaftaran fidusia", dari kedua pasal tersebut yakni Pasal 44 ayat (1) UUJN dan Pasal 7 PP No. 21 Tahun 2015 dengan tegas meskipun penandatanganan akta jaminan fidusia dilakukan secara elektronik, penandatanganan dilakukan di Kantor pendaftaran fidusia. Hal ini berarti bahwa penandatanganan akta jaminan fidusia tidak diperkenankan secara seluler.

Kepastian hukum menurut Sudikno merupakan sebuah jaminan bahwa "hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat pihak berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus

ditaati”.⁹ Hukum benda bersifat memaksa (*dwingend recht*), artinya harus dipatuhi, tidak dapat disimpangi atau di tiadakan oleh seseorang atau para pihak atau setiap orang untuk mematuhi, jika tidak maka akan ada sanksi yang diberikan. Notaris yang membuat akta jaminan fidusia harus tunduk pada ketentuan Pasal 5 UUJN, Pasal 44 ayat (1) UUJN dan Pasal 7 PP No. 21 Tahun 2015, yang intinya akta jaminan fidusia harus dibuat di hadapan notaris sebagaimana Pasal 15 ayat (1) UUJN dan penandatanganan akta seketika setelah dibacakan akta tersebut oleh notaris sebagaimana Pasal 44 ayat (1) UUJN dan Pasal 7 PP No. 21 Tahun 2015.

B. Tanggung Gugat Notaris Dalam Akta Notaris Penandatanggannya Secara Circuler

Merujuk pada ketentuan Pasal 84 UUJN, bahwa akta yang dibuat di hadapan notaris tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUJN mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan atau suatu Akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris. Memberikan hak kepada WR dan YY untuk menggugat ganti rugi terhadap PT. MP.

Bahwa tindakan MK Notaris/PPAT yang membuat akta pembebanan jaminan fidusia yang didaftarkan dan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia yang tertuang dalam Jaminan Fidusia Nomor : 3220 tanggal 15 Januari 2019 yang dibuat di Notaris MK, cacat hukum, karena

penandatanganan akta termasuk akta partij dilakukan secara sirkuler, menyimpang dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUJN. Dibuatnya akta dan terbitnya sertipikat jaminan fidusia yang dijadikan dasar kreditur untuk melelang obyek jaminan fidusia, merugikan WW dan YY, dengan mendasarkan atas ketentuan Pasal 84 UUJN dapat digunakan sebagai dasar menggugat MK berupa ganti kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

KESIMPULAN

Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 73/ Pdt.Bth/ 2021/PN Pwt membenarkan penandatanganan akta jaminan fidusia secara circular, bahwa hukum secara hakiki harus pasti dan adil, penandatanganan jaminan fidusia secara normatif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF, dibuat dengan akta notaris sebagaimana Pasal 15 ayat (1) UUJN. Penandatanganan akta jaminan fidusia berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UUJN segera setelah dibacakannya akta oleh notaris. Kata “setelah dibacakan akta oleh notaris” yang berarti jika akta tersebut ditandatangani secara Circular, tidak memenuhi persyaratan sebagai akta otentik sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 5 UUJF.

Notaris yang membuat akta jaminan fidusia Nomor 3220 tanggal 15 Januari 2019 yang penandatanggannya secara Circular, menjadikan akta tersebut kekuatannya sebagai akta otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana Pasal 5 UUJN jo Pasal 7 PP No. 21 Tahun 2015, menurut

⁹ Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta., Hlm. 160.

ketentuan Pasal 84 UUJN dapat digunakan sebagai dasar untuk menggugat ganti rugi. Terkait bentuk ganti rugi sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata dapat berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1365 jo Pasal 1243 KUH Perdata.

SARAN

Agar putusan pengadilan mempunyai kepastian hukum, hendaknya pertimbangan hakim yang digunakan sebagai dasar memutuskan perkara terkait penandatanganan akta jaminan fidusia Secara Circular sebagaimana diatur dalam UUJN.

Hendaknya pihak yang dirugikan oleh notaris terkait penandatanganan akta jaminan fidusia secara Circular dengan mendasarkan Pasal 84 UUJN selain melaporkan notaris pada Dewan Pengawas notaris juga menggugat ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Harahap, Yahya. Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1998.
- Isnaeni, Moch. Pijar Pendar Hukum Perdata, Revka Petra Media, Surabaya. 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Madia Group, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. 1999
- Trisadini Prasastinah Usanti, Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Jaminan. Perspektif Volume XIX No. 3 Tahun 2014 Edisi September.

Anggoro, Teddy, "Parate Eksekusi : Hak Kreditor, Yang Menderogasi Hukum Formil Suatu Pemahaman Dasar Dan Mendalam", Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. VI No. 1, 2018.

I Made Adi Guntara, Ni Made Ari Yuliarti Griadhi "Penerapan Prinsip 5c Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit", <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52209>, Vol. 7 No. 8, 2019, h. 3. d

Poesoko, Herowati, parate executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT, LaksBang PRESindo, Yogyakarta, 2009.